



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/275/HK.05/SK/9/2020

T E N T A N G
PERSYARATAN PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN
KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Gresik perlu ditetapkan persyaratan permintaan produk pengadilan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

- Mencabut : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/21.1/HK.05/SK/3/2020, tanggal 02 Maret 2020 tentang persyaratan permintaan produk Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PERSYARATAN PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020 ;
- Pertama : Menunjukkan :
1. Nomor perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Gresik;
2. Pihak yang berperkara sendiri / kuasa hukumnya ;
3. Menunjukkan KTP / Identitas lainnya.
4. Kuasa insidentil / keluarga harus mengetahui Lurah / Kepala Desa.
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 01 September 2020
Ketua



Dr. SUGIR PERMANA, S.Ag., M.H.
NIR 197503241993031002